

2026

PERBUPKAB BANYUWANGI NO.23, LD 2026/NO.23 THN 2026, 6 HLM

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah sesuai peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan.

-Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD Pasal 18 ayat(6); UU No.12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 1965; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 79 Tahun 2018.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur pemberian remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan sebagai pedoman pemberian imbalan kerja bagi pejabat pengelola, pegawai, dewan pengawas, dan sekretariat dewan pengawas guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, motivasi kerja, keadilan kesejahteraan, dan mutu pelayanan. Remunerasi diberikan berdasarkan indikator pengalaman dan masa kerja, keterampilan, risiko kerja, jabatan, serta capaian kinerja, dan dapat berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, honorarium, pesangon, dan/atau pensiun. Peraturan ini juga mengatur penerima remunerasi, komponen dan perhitungan remunerasi, mekanisme pembayaran, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk memastikan pelaksanaan remunerasi berjalan sesuai ketentuan dan mendukung peningkatan kinerja pelayanan pengelolaan persampahan.

CATATAN: - Peraturan ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan: 1 April 2026.

- Lampiran : 4 Hlm.